BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah, semua pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa saat ini terdapat banyak bidang tanah yang tidak dipergunakan, dimaanfaatkan, diusahakan, dipelihara dan dibiarkan kosong sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat;
c. bahwa kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam rangka penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang